

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dimana adanya ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan setelah adanya akad nikah, perkawinan bertujuan untuk menyempurna ibadah kepada Allah SWT. Apabila melihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>1</sup> Pada tahun 2019 Undang-undang Perkawinan mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan ini berkaitan dengan batas usia melakukan perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan untuk wanita berumur 16 tahun, setelah adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga tidak semuanya dapat berjalan sesuai yang kita inginkan, karena didalam membangun rumah tangga kita pasti akan melalui berbagai macam persoalan seperti adanya perselisihan, kesalahpahaman, dan perbedaan pendapat, sehingga hal tersebut dapat melahirkan hubungan yang kurang harmonis dalam rumah tangga. Apalagi pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang, dimana untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu *lockdown* atau pembatasan kegiatan masyarakat diluar rumah yang akhirnya membawa dampak yang cukup signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, sebab dengan adanya kebijakan tersebut aktivitas masyarakat diluar rumah menjadi terbatas seperti sekolah, bekerja serta tempat

---

1 Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Khatulistiwa* 6, no. 1 (2016):

19–45, <http://jurnal.iainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/635>.

2 Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019* (Jakarta, 2019).

Gita Wahyu Septiani, 2022

**ANALISIS KASUS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA SELATAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Jurusan S-1 Hukum

[ [www.upnvi.ac.id](http://www.upnvi.ac.id) – [www.library.upnvi.ac.id](http://www.library.upnvi.ac.id) – [www.repository.upnvi.ac.id](http://www.repository.upnvi.ac.id) ]

usaha juga disarankan agar menyediakan layanan pesan antar. Sehingga tidak sedikit dari pemilik usaha terpaksa harus melakukan PHK terhadap karyawannya karena adanya penurunan pendapatan dan perubahan sistim layanan yang akhirnya berpengaruh terhadap penghasilan.

Sehingga kebutuhan didalam rumah tangga juga akan semakin sulit untuk terpenuhi karena adanya kebijakan *lockdown* dan PHK yang terjadi, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat menimbulkan berbagai konflik didalam rumah tangga, selain itu dengan adanya kebijakan *Lockdown* juga mengharuskan pasangan suami isteri melakukan aktivitas didalam rumah dan bertemu setiap hari, hal ini awalnya memang membuat keeratan dalam keluarga akan terjalin lebih baik dan harmonis sebab hampir setiap hari melawati waktu bersama-sama, akan tetapi lambat laun dengan keseringan bertemu dalam waktu yang cukup lama juga dapat menimbulkan terjadinya masalah-masalah kecil didalam rumah tangga. Apabila nantinya berbagai cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak ada jalan keluar maka langkah terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri ialah ketinggian perceraian, oleh karena itu perceraian dapat disebabkan oleh banyak hal mulai dari yang kecil hingga ke besar.

Perceraian Menurut KUH Perdata Pasal 207 adalah penghapusan perkawinan atas putusan hakim, dari tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur didalam Undang-undang.<sup>3</sup> Dalam Pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena 3 hal yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan hakim, sedangkan mengenai perceraian didalam Undang-undang perkawinan tidak ada defenisi secara khusus.<sup>4</sup> Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyebutkan ”Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak

---

<sup>3</sup> Sartika Dewi, “Determinan Yang Mempengaruhi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Karawang Periode 2017-2018 Di Hubungkan Dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 1–26.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, [http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_PERKAWINAN.pdf](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf).

ataupun berdasarkan gugatan perceraian”<sup>5</sup> kedua istilah tersebut diterapkan dalam lingkungan Pengadilan Agama untuk mengetahui pihak yang lebih dahulu mengajukan cerai, disini untuk cerai talak diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat oleh pihak isteri. Selanjutnya dalam Pasal 115 KHI juga menjelaskan bahwa perceraian merupakan proses pengucapan ikrar talak yang harus dilaksanakan didepan persidangan dengan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama<sup>6</sup>

Kasus perceraian semenjak pandemi Covid-19 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, banyak kabar yang beredar mengenai peningkatan kasus perceraian di berbagai pengadilan di Indonesia, salah satunya beredar kabar mengenai antrean panjang perceraian di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung yang sehari mencapai 150 gugatan. Untuk membuktikan isu-isu yang beredar didalam masyarakat mengenai peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 maka diperlukan penelitian yang mendetail, dimana dengan adanya penelitian nantinya peneliti dapat menggali informasi mengenai kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 dan alasan diajukannya gugatan perceraian pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”

### **Rumusan Masalah**

1. Apa alasan pengajuan perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Bagaimana kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta pada masa pandemi Covid-19?

---

<sup>5</sup> Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon,” *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 155.

<sup>6</sup> Muhammad Arsad Nasution, “Jurnal El-Qanuny -----,” *El-Qanuny* 4 (2018): 156–169

## **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup substansi penelitian ialah hukum perdata, dalam bidang perkawinan terkait objek fokus terhadap Kasus Perceraian pada masa pandemi Covid-19 lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan diadakan penelitian yaitu:

- a. Guna menjelaskan gambaran terkait alasan-alasan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada masa pandemi Covid-19.
- b. Memberikan gambaran terkait kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam bentuk karya ilmiah, dan dapat mengembangkan bahan kepustakaan di bidang ilmu hukum agar lebih bersifat universal, khususnya dalam hukum perdata dilingkup perkawinan yang lebih spasifik mengenai perceraian.

- b. Manfaat Praktis

Apabila meninjau dari segi praktisnya mendapatkan gambaran mengenai kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta alasan apa yang membelatar belakangi terjadinya perceraian, dengan cara melihat dan menganalisis data yang didapatkan dan juga dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber di Pengadilan Jakarta Selatan.

## **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah Penelitian Hukum Normatif yakni penelitian hukum dengan cara meneliti data skunder dengan melakukan studi dokumentasi, putusan pengadilan

maupun pendapat dari para serjana.<sup>7</sup> dimana peneliti nantinya akan menggali informasi secara langsung melalui wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai data pendukung dalam penelitian ini, serta meminta data laporan perkara yang masuk berkaitan dengan perkara perceraian sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 dan data faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19.

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologi yaitu sebuah riset yang berasal dari fakta yang terjadi didalam masyarakat, dimana nanti peneliti mencoba membangun argumentasi hukum mengenai kejadian atau peristiwa konkrit yang terjadi dilapangan.

## 3. Sumber/Jenis Data

Dalam penelitian hukum Normatif sumber data yang digunakan adalah jenis data skunder yang meliputi

1) Data Primer dimana data yang didapat secara langsung melalui hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan maupun dalam bentuk tertulis berkaitan dengan lingkup permasalahan yang dibahas didalam penelitian, Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan

1. Bapak Hakim Drs. Bahril, M,H.I
2. Bapak Hakim Mahmud, S.H., M.Hum
3. Bapak Panitera Muda Hukum Bapak Muhammad Khotib, S.H., M.H

Selain itu peneliti juga menggunakan bahan hukum primer lainnya seperti :

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

---

<sup>7</sup> M.Hum. Dr. H. Ishaq, S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS SERTA DISERTASI* (BANDUNG: ALFABETA, 2016), 70.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang kelanjutan aturan pelaksanaan dari UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  3. Kompilasi Hukum Islam
- 2) Data skunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dalam bentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia guna untuk melengkapi atau memperkuat keabsahan dari penelitian, disini data skundernya ialah :
1. Laporan perkara perceraian yang masuk pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
  2. Laporan perkara perceraian yang masuk pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
  3. Laporan faktor penyebab perceraian tahun 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
4. Cara Pengumpulan Data
- Penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti langsung datang kelapangan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data- data yang berkaitan dengan topik penelitian
5. Teknik Analisa Data
- Apabila nantinya data sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisa guna memperoleh data yang akurat, didalam proses menganalisa data tersebut peneliti memakai analisa kuantitatif ialah sebuah penyelidikan mengenai suatu masalah sosial berdasarkan pada sebuah teori yang terdiri dari tabel yang berbentuk angka-angka bersifat objektif mencakup pengumpulan dan analisa data .<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.,73